



SURAT EDARAN  
NOMOR 21 /UN62/KP.11/2020

TENTANG

PERUBAHAN SURAT EDARAN REKTOR NOMOR 20/UN62/KP.11/2020 TENTANG  
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"  
YOGYAKARTA

Yth.

Sivitas Akademika dan Pegawai

Di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta

Dasar :

- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pencegahan Corona Virus (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- c. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
- d. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriyah Bagi Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah;
- e. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
- f. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36604/A.3/KP/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Prosedur bagi Pegawai yang Bekerja dari Rumah terkait Pencegahan Penyebaran Covid-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
- g. Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 9/UN62/SE/TA.05/14/2020 tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona Virus Disease-19) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- h. Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 10/UN62/KP/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- i. Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 20/UN62/KP.11/2020 tentang Perubahan Surat Edaran Rektor Nomor 17/UN62/KP/2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
- j. Hasil Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 26 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Atas dasar tersebut, untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19, pimpinan UPN "Veteran" Yogyakarta menetapkan kebijakan Perpanjangan Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta yang semula sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, **diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020** atau ada ketentuan lebih lanjut, yang diatur sebagai berikut:

1. Para Dosen dapat melaksanakan tugas Tri Dharma dan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi dari tempat tinggal masing-masing (work from home) dengan sistem daring (*on-line*),
  2. Para Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dari tempat tinggalnya masing-masing (work from home), dan tetap berkoordinasi untuk menyelesaikan tugasnya melalui *on-line*,
  3. Para Dosen dan Para Tenaga Kependidikan melakukan presensi (daring) setiap hari pada laman [http://bit.ly/form\\_presensi\\_mandiri\\_upnvj](http://bit.ly/form_presensi_mandiri_upnvj) dengan ketentuan :
    - Hari kerja biasa Hari Senin sampai Jumat:  
Pukul 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB
    - Jam kerja selama bulan Ramadhan :
      - a. Hari Senin s.d. Kamis : Pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB  
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
      - b. Hari Jumat : Pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB  
Istirahat khusus Jumat : Pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB
- Catatan: Toleransi waktu keterlambatan adalah 30 menit dan wajib diganti pada hari yang sama
4. Para Mahasiswa dapat melaksanakan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi dari tempat tinggal masing-masing dengan sistem daring (*on-line*).
  5. Pelaksanaan pekerjaan di kantor hanya dilakukan untuk pekerjaan yang menurut jenis, sifat dan peralatan kerja harus dilakukan di kantor dan/atau pekerjaan yang sangat penting, mendesak dan tidak bisa ditunda yang hanya bisa diselesaikan di kantor. Pelaksanaan pekerjaan di kantor dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Rektor.
  6. Semua Pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi guna koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas dinas.
  7. Semua pegawai diharapkan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri maupun dalam negeri yang tidak sangat penting, serta tidak mendatangi tempat-tempat keramaian untuk menghindari penularan Covid-19.
  8. Bagi Pegawai yang melaksanakan tugas di kantor wajib mengikuti langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dari wabah Covid-19.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan  
Para Wakil Rektor  
UPN "Veteran" Yogyakarta

Yogyakarta 12 Mei 2020  
Rektor,  
  
Mohammad Irhas Effendi  
NIP 19621219 198603 1 001